

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Teori agensi (*agency theory*) merupakan hal dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami konsep *Corporate Governance*. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen (dikembangkan oleh Coase, 1973; Jensen and Meckling, 1976; dan Fama dan Jensen, 1983) dalam Darmawati, dkk (2004). Menurut teori Jensen dan Meckling yang dikutip Joni Emirzon (2007:19) menjelaskan bahwa hubungan keagenan ini sebagai suatu kontrak dimanasatu atau lebih pihak (*principal*) yang melibatkan orang (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambil keputusan kepada agen, hubungan inilah yang dinamakan teori keagenan.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Hal ini yang sering menimbulkan konflik keagenan.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut sangat penting bagi para pengguna eksternal. Ketidakseimbangan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*Information Asymmetry*).

Oleh karena itu, prinsipal perlu menciptakan suatu sistem yang dapat memonitor perilaku agen supaya bertindak sesuai dengan harapannya. Aktivitas ini menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost*. *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). *Good Corporate Governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *Good Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldrige (2005: 1), kata *governance* diambil dari kata latin, yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis kata tersebut diadaptasi sebagai *Corporate Governance* yang artinya sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi termasuk perusahaan.

Good Corporate Governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *Good Corporate Governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak dengan baik dan melakukan yang terbaik demi kepentingan perusahaan (Setyapurnama dan Nopratiwi, 2007).

Daniri (2014:5) mengatakan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

Good Corporate Governance merupakan struktur dan proses (peraturan, sistem dan prosedur) untuk memastikan prinsip tarif bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholders yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Indonesia Institute for Corporate Governance – IICG (pengertian *Corporate Governance*) sebagai: ”merupakan serangkaian mekanisme yang

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)”.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001: 3), pengertian *Corporate Governance* adalah :

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan.

Pengertian *Good Corporate Governance* Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008: 38) adalah suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan stakeholder terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Pengertian *Good Corporate Governance* berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Menurut *Organization for Economic Co Operation and Development* (OECD) yang dikutip oleh Sutojo dan Aldridge (2005: 2), pengertian *Good Corporate Governance* adalah :

Corporate governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure

specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation. Such as the boards, managers, shareholders, and other stakeholders and spell out the rules and provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.

(Tata kelola perusahaan adalah sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan menentukan pembagian hak dan tanggung jawab antara peserta yang berbeda dalam perusahaan - papan, manajer, karyawan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga merinci aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur melalui penetapan tujuan perusahaan, dan cara mencapai tujuan tersebut serta pemantauan kinerja).

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang dapat mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengawasi secara baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memperhatikan *stakeholders* dan *shareholders* untuk mencapai pertambahan nilai tambah bagi semua pihak kepentingan.

2.1.2.2 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Secara umum, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konkret menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)(2004: 3), memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* yang menjadi indikator menurut Daniri (2014: 25) dan sama seperti yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menjadi acuan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai efektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu menurut *Organization for Economic Co-operation and Development*(OECD) (2004:3) prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. *Transparency*(Transparansi)

Prinsip transparansi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengungkapan atas informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Transparansi menunjukkan kemampuan dari para *stakeholders* terkait untuk melihat dan memahami proses dan landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau dalam pengelolaan perusahaan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan prinsip tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan pada *Accounting Strandart* (standar akuntansi) dan *Best Practies* untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan pengungkapannya.
- b. Mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System*(MIS) untuk memastikan pengukur kinerja yang sesuai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh direksi dan manajemen.
- c. Mengembangkan *Enterprise Wide Risk Management* untuk memastikan bahwa seluruh resiko yang signifikan telah diidentifikasi, terukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang telah ditentukan.

- d. Mengumumkan kepada publik untuk lowongan pekerjaan.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau Direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola perusahaan. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat direalisasikan antara lain melalui cara-cara berikut :

- a. Penyiapan laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan benar.
- b. Menyusun Komite Audit dan Komite Resiko untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh Dewan Direksi.
- c. Menyusun dan mendefinisikan tugas dan fungsi internal audit sebagai rekan bisnis strategis berdasarkan pada *best practices* sehingga internal audit tidak hanya melakukan compliance audit namun juga menggunakan pendekatan *risk based audit*.
- d. Memelihara pengelolaan kontrak-kontrak secara bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- e. Menegakkan hukum dengan cara menyusun sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment system*).
- f. Menggunakan Auditor Eksternal yang berkualitas dan profesional.

3. Responsibility (Responsibilitas)

Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran

bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat. Penerapan prinsip rensponsibilitas dapat direalisasikan antara lain melalui hal berikut :

- a. Penysadaran atas adanya rsponsibilitas kepada masyarakat atau pihak yang terkait dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak.
- b. Menghindari pemanfaatan/penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Bersikap profesional dan memiliki etika.

4. *Independency (Independensi)*

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu. Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, rensponsibilitas dan independen GCG dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan GCG, agar visi dan misi perusahaan yang berwawasan internasional dapat terwujud.

5. *Fairness (Kewajaran)*

Prinsip kewajaran merupakan prinsip perlakuan yang wajar atau adil bagi seluruh pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan dan kesalahan perilaku insider. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menerbitkan *corporate rules* untuk melindungi pemegang saham minoritas.
- b. Menerbitkan *corporate conduct* dan *compliance policies* untuk mencegah terjadinya kecurangan, berbuat untuk kepentingan pribadi dan *conflict of interest*.
- c. Menyusun tugas dan kewajiban direksi, dewan komisaris, manajemen dan komite-komite termasuk didalamnya sistem audit.
- d. Melakukan pengungkapan atas semua informasi material atau pengungkapan penuh (*full disclosure*) atas seluruh informasi yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan, misalnya hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan resiko usaha perusahaan.
- e. Memperkenalkan kesempatan kerja yang sama pada semua calon pegawai maupun pegawai tetap yang telah bekerja untuk perusahaan.

2.1.2.3 Pengungkapan Good Corporate Governance

Menurut Chairil dan Ghozali (2000:235) pengertian pengungkapan adalah:

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus

memberikan informasi dan menjelaskan kecukupan mengenai aktifitas suatu unit usaha.

Evans (2003:334) mengartikan pengungkapan sebagai berikut :

Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement.

Pengungkapan *Good Corporate Governance* berlandaskan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia bab VII mengenai pernyataan tentang penerapan pedoman *Good Corporate Governance* dalam prinsip dasarnya dinyatakan bahwa: "setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *Good Corporate Governance* dengan Pedoman *Good Corporate Governance* ini dalam laporan tahunannya."

Almilia (2007) menyatakan bahwa perusahaan diharapkan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai *Corporate Governance*, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh investor, kreditur dan pemakai informasi lainnya.

Keterbukaan informasi dari perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan (Almilia dan Retrinasari, 2007). Cadbury (2000) dalam Bhuiyan dan Biswas (2007: 2) menjelaskan pentingnya pengungkapan *Corporate Governance* yaitu:

Pengungkapan *Corporate Governance* yang akurat, tepat waktu dan transparan dapat menambah nilai bagi para *stakeholders*. Jika tidak ada pengungkapan yang memadai, para *stakeholders* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka.

Luas pengungkapan *Corporate Governance* diukur dengan indeks pengungkapan *Corporate Governance* sebagai standar untuk mengukur tingkat pengungkapan *Corporate Governance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tabel pengungkapan yang digunakan untuk mengukur indeks pengungkapan *Corporate Governance* bersumber dari Keputusan BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006 dan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006).

Tabel 2.1 Penilaian *Good Corporate Governance*

No.	Keterangan	Nilai	
		Ada	Tidak ada
1	<i>Transparency</i>	1	0
2	<i>Accountability</i>	1	0
3	<i>Responsibility</i>	1	0
4	<i>Independency</i>	1	0
5	<i>Fairness</i>	1	0
Jumlah nilai maksimal		5	0

Sumber : KNKG (2006)

Indeks pengungkapan *Corporate Governance* pada laporan tahunan perusahaan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPCG = \frac{\text{Total skor item yang diungkapkan oleh perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkap oleh perusahaan}} \times 100\%$$

2.1.2.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Corporate Governance sebagai suatu sistem sebagaimana suatu perusahaan dikelola dan dievaluasi, pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Penerapan *Good Corporate Governance* banyak memberikan manfaat bagi perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan GCG dapat disebut antara lain sebagai berikut:

1. Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
2. *Good Corporate Governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
3. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi.
4. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin no.1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Negara ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

5. Karena dalam praktik GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
6. Dengan baiknya pelaksanaan *Corporate Governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul akibat tuntutan *stakeholders* kepada perusahaan.
7. Penerapan *GoodCorporate Governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia in Indonesia* (FGCI:

2001:4) manfaat dari penerapan GCG adalah :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana perhitungan pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu bagi APBN terutama dari hasil privitasi.

Menurut Hery dalam Tadikapury (2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu :

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi pada perusahaan.

Dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan (misalnya Direksi), akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan

dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Surya dan Yustiavanda, 2008:26).

2.1.2.5 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Perusahaan harus memiliki sesuatu hal yang dapat menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance* salah satunya ialah unsur-unsur *Good Corporate Governance* baik yang berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Menurut Sutedi (2012: 41) unsur-unsur *Good Corporate Governance* antara lain:

1. *Corporate Governance*-Internal Perusahaan

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan dinamakan *Corporate Governance*-Internal Perusahaan.

a. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah:

- 1) Pemegang Saham
- 2) Direksi
- 3) Dewan Komisaris
- 4) Manajer
- 5) Karyawan/Serikat Pekerja
- 6) Sistem Remunerasi berdasarkan Kinerja
- 7) Komite Audit

b. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain:

- 1) Keterbukaan dan Kerahasiaan
- 2) Transparansi
- 3) Akuntabilitas

- 4) Kejujuran
- 5) Aturan dari *Code of Conduct*

2. *Corporate Governance*-Eksternal Perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dinamakan *Corporate Governance*-Eksternal Perusahaan.

a. Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan UU dan Perangkat Hukum
- 2) Investor
- 3) Institusi Penyedia Informasi
- 4) Akuntan Publik
- 5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- 6) Pemberi pinjaman
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas

b. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *Code of Conduct*
- 2) Kejujuran
- 3) Akuntabilitas
- 4) Jaminan Hukum

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada didalam rangkaian unsur-unsur tersebut (internal dan eksternal) menentukan kualitas *Corporate Governance*.

2.1.2.6 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006:2), tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Sutojo Siswanto dalam E. John Aldridge (2005: 5-6) mengatakan bahwa:

“*Good Corporate Governance* mempunyai lima tujuan utama, yaitu melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang, meningkatkan

efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.”

Tujuan lain dari *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara teoritis, praktik *Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Emrinaldi, 2007).

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dan perbuatan dalam situasi tertentu, dimana setiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan (Riani, 2007: 9). Kinerja merujuk pada konsep keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson dan Ivancevich, 1994).

Menurut Mulyadi (2001: 415), pengertian kinerja adalah Penentuan secara periodik efektivitas operasioanl suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan, menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Penilaian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi ataupun karyawan berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan (Mulyadi, 2001: 416).

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan (Fahmi, 2011). Pengukuran terhadap kinerja perusahaan memiliki banyak metode. Seperti yang diungkapkan oleh Widayanto (1993), "Ukuran yang dipakai dalam penilaian kinerja suatu perusahaan selama ini sangat beragam dan kadang berbeda dari Industri yang satu dengan yang lainnya". Agus Sartono (2008:114) ukuran yang sangat lazim dipakai dalam penelitian kinerja perusahaan dinyatakan dalam rasio finansial yaitu :

1. Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh tempo atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Leverage, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau seberapa jauh perusahaan menggunakan hutangnya untuk jangka panjang.
3. Rasio Aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya.

4. Rasio Profitabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.
5. Rasio Penilaian, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pangsa pasar agar melebihi biaya modalnya.

Rasio profitabilitas adalah salah satu rasio yang dijadikan rujukan bagi para investor untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2013). Menurut Munawir (2001: 57) menjelaskan bahwa profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu rentable.

Menurut Fahmi (2013: 116) mengatakan bahwa :

Rasio profitabilitas adalah bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan (profitabilitas), rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan dan efektivitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi.

Darmadji dan Fakhruddin (2012) menyatakan bahwa rasio *Return On Assets* (ROA) mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas aset yang dimiliki perusahaan. Demikian juga menurut Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Menurut

Dendawijaya (2003: 120) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

ROA yang positif (semakin besar) menunjukkan bahwa total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, ROA yang negatif (semakin kecil) menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan tidak mampu memberikan laba sehingga mendapatkan kerugian. Kelebihan ROA menurut (Anthony dan Govindarajan, 2002: 349) sebagai berikut:

1. merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada.
2. mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
3. merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Pengertian ROA menurut Fahmi (2013: 137) adalah Rasio ini untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Menurut Hanafi dan Halim (2003: 27) ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu.

Alasan dipilihnya *Return On Assets* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan/Bank didalam

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Suad Husnan, 2005).

Berdasarkan pengertian diatas, *Return On Assets* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba dan keuntungan

Menurut Harmono (2009: 110) *Return On Assets* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Nurhidayah (2011)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai dan Kinerja	Variabel pengungkapan <i>Corporate Governance</i> secara statistik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

		Perusahaan	
2.	Ratna Desi Ariyani (2013)	Pengaruh Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan	Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan
3.	Petri Natali Zulaikha(2012)	Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan GCG Pada Laporan Tahunan (Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Governance</i> adalah independensi komite audit dan klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Governance</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengungkapan *Good Corporate Governance* dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan dengan melihat laporan keuangan tersebut melalui berbagai konsep. Penulis dalam penelitian ini menggunakan atau menerapkan konsep *Good Corporate Governance* yang menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* bahwa *Good Corporate Governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya persaingan yang kondusif (KNKG dalam Diah Kusuma Wardani, 2008;7). Oleh karena itu, diterapkannya *Good Corporate Governance* bagi perusahaan-perusahaan di

Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi berkesinambungan bagi perusahaan.

Pengungkapan *Good Corporate Governance* berlandaskan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia bab VII mengenai pernyataan tentang penerapan pedoman *Good Corporate Governance* dalam prinsip dasarnya dinyatakan bahwa: "setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *Good Corporate Governance* dengan Pedoman *Good Corporate Governance* ini dalam laporan tahunannya."

Cadbury (2000) dalam Bhuiyan dan Biswas (2007: 2) menjelaskan pentingnya pengungkapan *Corporate Governance* yaitu:

Pengungkapan *Corporate Governance* yang akurat, tepat waktu dan transparan dapat menambah nilai bagi para *stakeholders*. Jika tidak ada pengungkapan yang memadai, para *stakeholders* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka.

Luas pengungkapan *Corporate Governance* diukur dengan indeks pengungkapan *Corporate Governance* sebagai standar untuk mengukur tingkat pengungkapan *Corporate Governance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks pengungkapan *Corporate Governance* pada laporan tahunan perusahaan menurut KNKG (2006) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPCG = \frac{\text{Total skor item yang diungkapkan oleh perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkap oleh perusahaan}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi ataupun karyawan berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan (Mulyadi, 2001: 416). Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian analisis rasio keuangan, salah satunya dengan rasio profitabilitas yaitu salah satu rasio yang dijadikan rujukan bagi para investor untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2013). Menurut Munawir (2001: 57) menjelaskan bahwa profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu rentable. Dan penulis dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas khususnya *Return On Assets* (ROA) yang sebagaimana bahwa ROA merupakan alat untuk mengetahui sejauh mana perusahaan itu dapat menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aktiva perusahaan itu.

Adapula alasan dipilihnya *Return On Assets* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan/Bank didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Suad Husnan, 2005).

GoodCorporate Governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana


yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *GoodCorporate Governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Penerapan *GoodCorporate Governance* memberikan empat manfaat (FCGI, 2001; 4), yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang ada pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's values* dan *dividen*.

Berdasarkan uraian manfaat penerapan *GoodCorporate Governance*, terlihat bahwa terdapat hubungan antara pengungkapan *GoodCorporate Governancedengan* kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini kerangka berfikir akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006: 135). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Terdapat pengaruh pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

